



## BUPATI CIAMIS

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 24 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir masing-masing telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993, tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
7. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
13. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau daerah milik jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
15. Tempat Khusus Parkir Bongkar Muat Insidental adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
16. Fasilitas Parkir di luar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
17. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang khusus ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk menunjang dan melayani kepentingan umum.
18. Juru Parkir adalah petugas parkir yang bertanggungjawab untuk pengaturan keluar masuk kendaraan ke tempat parkir;
19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
20. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Bongkar Muat adalah membongkar dan/atau memuat barang dari atau ke kendaraan;
22. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukkan membongkar/memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Perorangan dan/atau Badan Hukum;
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

25. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
26. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir;
27. Pakaian Dinas Seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas juru parkir;
28. Tanda-tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas juru parkir;
29. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
30. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Pihak Swasta;
31. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah, termasuk memungut atau memotong retribusi;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir ditempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi Parkir adalah setiap pengguna tempat parkir;
- (3) Tempat Parkir ditepi Jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (4) Subyek Retribusi Parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir atau parkir bongkar muat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III  
FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 3

- (1) Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari :
  - a. fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (*on street*);
  - b. fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (*off street*).
- (2) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang daerah ;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa;
  - e. ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir.
- (3) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengukuran ruas jalan;
  - b. penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir (SRP);
  - c. pemasangan rambu dan marka parkir.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Tempat-tempat dan/atau titik-titik parkir di tepi jalan umum terdiri atas ruas jalan tertentu yang diberi tanda-tanda;
- (2) Tempat-tempat dan/atau titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (3) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rambu, marka dan/atau tanda yang lain yang menunjukkan cara-cara parkir.

Pasal 6

Volume parkir tepi jalan umum diukur oleh tanda-tanda Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 7

Untuk waktu-waktu tertentu parkir di tepi jalan umum pada jalan tertentu dilarang parkir dengan pertimbangan:

- a. terjadi perubahan arus lalu lintas;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V  
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang dan melayani kepentingan umum.

Pasal 9

Tempat Khusus Parkir bersifat komersial, merupakan jasa usaha yang perhitungan tarifnya berdasarkan penyediaan lahan, rambu-rambu dan pendukung lalu lintas lainnya.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PARKIR BONGKAR MUAT

Pasal 10

- (1) Kegiatan parkir bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jalan umum, pelataran atau fasilitas lain;
- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai jalan yang digunakan untuk bongkar muat barang dengan ketentuan:
  - a. lebar jalan minimal 5 meter;
  - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 3,2 meter.
- (4) Pelataran dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tempat bongkar muat barang diluar badan jalan dengan ketentuan:
  - a. luas tempat minimal 1 (satu) ruang parkir dengan ukuran 2,5 meter x 5 meter;
  - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 40% (empat puluh persen) dari luas ruang parkir.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan barang berdomisili di Kabupaten Ciamis milik perseorangan dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir bongkar muat di tempat tertentu dalam daerah dapat memiliki kartu parkir bongkar muat;
- (2) Kartu parkir bongkar muat diberikan pada setiap kendaraan bermotor yang membongkar muat di tempat bongkar muat yang telah ditentukan dan telah membayar retribusi tempat khusus parkir bongkar muat;
- (3) Kartu parkir bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah parkir bongkar muat secara berlangganan.
- (4) Perorangan, Pemilik atau Badan Hukum yang melakukan parkir bongkar muat harus memiliki kartu parkir bongkar muat.

## Pasal 12

Cara memiliki kartu bongkar muat:

- a. pemilik dan/atau pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
  1. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  2. Photo copy Buku Uji;
  3. Lokasi dan waktu parkir bongkar muat yang dimohon.
- b. dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan kartu parkir bongkar muat dengan mempertimbangkan:
  1. jenis kendaraan yang digunakan;
  2. lokasi parkir bongkar muat yang dimohon;
  3. dampak lalu lintas.
- c. masa berlaku kartu bongkar muat adalah selama 6 (enam) bulan dan/atau selama 1 (satu) masa uji berkala kendaraan dan dapat diperpanjang kembali.

## Pasal 13

- (1) Pemegang kartu parkir bongkar muat diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kartu Parkir bongkar muat;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tentang larangan parkir bongkar muat dilokasi ruas jalan pada waktu-waktu tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

## Pasal 14

- (1) Kartu parkir bongkar muat tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Kartu parkir bongkar muat tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang tidak tercantum dalam kartu.

## Pasal 15

- (1) Kartu parkir bongkar muat tidak berlaku karena:
  - a. telah habis masa berlaku kartu bongkar muat dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. dikembalikan oleh pemegang kartu;
  - c. dicabut karena bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. terjadi perubahan arus lalu lintas;
  - b. berdekatan dengan lokasi fasilitas umum.

BAB VII  
CARA PARKIR

Pasal 16

- (1) Tempat parkir wajib dilengkapi dengan rambu, marka dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara-cara parkir.
- (2) Cara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap pemakai tempat parkir harus menempatkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dan/atau ditunjuk oleh petugas;
  - b. posisi parkir kendaraan di tempat parkir di luar badan jalan harus disesuaikan dengan rambu dan marka parkir yang tersedia;
  - c. pola parkir ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan letak jalan serta volume lalu lintas;
  - d. arah parkir dapat dilaksanakan dengan cara:
    - 1) parkir sejajar dengan arah jalan;
    - 2) parkir serong dengan arah jalan 15°, 30° dan 45°;
    - 3) parkir tegak lurus dengan arah jalan 90°

BAB VIII  
LARANGAN PARKIR

Pasal 17

- (1) Badan jalan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir ditandai dengan rambu, marka dan/atau tanda lain yang menunjukkan tempat parkir.
- (2) Tempat-tempat dilarang parkir antara lain:
  - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang/perlintasan kereta api;
  - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
  - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
  - h. tempat yang ditandai dengan rambu larangan parkir dan/atau larangan berhenti.

BAB IX  
JURU PARKIR

Pasal 18

- (1) Tata cara penunjukan juru parkir yaitu calon juru parkir mengajukan lamaran kerja kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Parkir, dengan melampirkan :
  - a. photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir;
  - b. photo copy Kartu Keluarga;
  - c. photo copy KTP;
  - d. pas photo ukuran 3x4 cm berwarna;
- (2) Penunjukan juru parkir dimaksud ayat (1) diutamakan pada pemohon yang telah menempati lokasi sebelumnya pada lokasi parkir yang telah ditetapkan;
- (3) Penerbitan surat tugas kepada juru parkir setelah melalui tahapan:
  - a. pemeriksaan berkas lamaran;
  - b. wawancara antara calon juru parkir dengan Dinas;
  - c. dinyatakan berkelakuan baik;
  - d. melakukan kesepakatan dan pernyataan kesanggupan memenuhi tanggungjawab.
- (4) Masa berlaku surat penugasan juru parkir adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun kemudian apabila mentaati kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Juru parkir yang lokasinya dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah mitra Pemerintah Daerah yang bekerja sama untuk memungut retribusi parkir.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pernyataan kerjasama yang ditandatangani juru parkir dan Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD Parkir.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Batas usia Juru Parkir adalah paling kurang 17 (tujuh belas) Tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun.
- (5) Hak dan kewajiban juru parkir adalah:
  - a. mendapatkan bagi hasil dari hasil pemungutan Retribusi Parkir;
  - b. memungut dan menyetorkan retribusi parkir ke Kas Daerah melalui UPTD Parkir;
  - c. memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
  - d. mengenakan pakaian seragam dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang menunjukkan identitas petugas;
  - e. menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan parkir.

- (6) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) adalah 50% (lima puluh persen) untuk juru parkir, 50% (lima puluh persen) untuk Pendapatan Asli Daerah;
- (7) Pakaian seragam juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) terdiri dari:
  - a. tutup kepala;
  - b. tutup badan;
  - c. alas kaki.
- (8) Bahan, model dan warna tutup kepala, tutup badan, alas kaki ditentukan oleh Dinas.
- (9) Kerusakan dan kehilangan kendaraan termasuk perlengkapan kendaraan serta barang-barang yang ada di dalam kendaraan yang diparkir bukan tanggung jawab juru parkir.
- (10) Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan:
  - a. paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir;
  - b. paling sedikit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila tidak mencapai target dapat diberhentikan;

## BAB X PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Parkir adalah didasarkan atas tujuan mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi khusus parkir diukur berdasarkan tiap jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir bongkar muat, diukur berdasarkan daya angkut kendaraan dan frekuensi bongkar muat.
- (3) Daya angkut kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kapasitas muatan kendaraan yang harus dibongkar/dimuat.
- (4) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah banyaknya pengulangan penggunaan tempat bongkar muat.

BAB XII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan/atau Daerah Milik Jalan :
  1. Kendaraan bermotor bus/truck dan sejenisnya Rp. 1.500,-/kendaraan
  2. Kendaraan bermotor sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya Rp. 1.000,-/kendaraan
  3. Sepeda motor Rp. 500,-/kendaraan
- b. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Obyek Wisata dan/atau tempat khusus parkir yang dibangun oleh Pemerintah Daerah :
  1. Retribusi tempat khusus parkir
    - a) Kendaraan bermotor bus/truck dan sejenisnya Rp. 2.500,-/kendaraan
    - b) Kendaraan bermotor sedan, pick up box, dan sejenisnya Rp. 2.000,-/kendaraan
    - c) Sepeda motor Rp. 1.000,-/kendaraan
  2. Retribusi Tempat Khusus Parkir Bongkar Muat
    - a) Berlangganan
      - 1) JBI s/d 5.000 kg Rp. 10.000,-/Masa Uji
      - 2) JBI 5.001 s/d 8.000 kg Rp. 20.000,-/Masa Uji
      - 3) JBI 8.001 s/d 15.000 kg Rp. 30.000,-/Masa Uji
      - 4) JBI lebih dari 15.000 kg Rp. 40.000,-/Masa Uji
      - 5) Truk gandengan/tempelan Rp. 50.000,-/Masa Uji
    - b) Insidental
      - 1) JBI s/d 5.000 kg Rp. 1.000,-/sekali parkir
      - 2) JBI 5.001 s/d 8.000 kg Rp. 2.000,-/sekali parkir
      - 3) JBI 8.001 s/d 15.000 kg Rp. 3.500,-/sekali parkir
      - 4) JBI lebih dari 15.000 kg Rp. 5.000,-/sekali parkir
      - 5) Truk gandengan/tempelan Rp. 7.500,-/sekali parkir

BAB XIII  
TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN  
ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis dan/atau dengan menerbitkan SKRD untuk parkir bongkar muat berlangganan;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas;
- (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti berupa tanda penerimaan retribusi.

BAB XIV  
CARA PENARIKAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa parkir wajib membayar retribusi;
- (2) Retribusi ditarik dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penarikan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Kartu Parkir Bongkar Muat baru diterbitkan setelah retribusi dibayar lunas.

Pasal 25

- (1) Penarikan retribusi parkir tepi jalan umum ditarik oleh petugas juru parkir di masing-masing titik-titik parkir yang telah ditetapkan;
- (2) Penarikan retribusi tempat khusus parkir ditarik di pintu masuk tempat khusus parkir dan/atau di pintu Tol Gate Wisata;
- (3) Penarikan retribusi parkir khusus bongkar muat berlangganan ditarik dipelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (4) Penarikan retribusi parkir bongkar muat insidental ditarik oleh petugas juru parkir di titik-titik yang tidak tetap.

Pasal 26

Setiap keterlambatan daftar ulang parkir bongkar muat berlangganan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) per bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.

BAB XV  
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN  
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 27

Dinas ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

Pasal 28

- (1) Setiap penerimaan retribusi dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah;

Pasal 29

Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI  
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pemakai lahan parkir yang di koordinir oleh Dinas/Lembaga/Organisasi diberikan pengurangan dan keringanan dan/atau reduksi setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen);
- (2) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar pengajuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kepada Kepala Dinas;

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2012 NOMOR 24